



**PUTUSAN**  
**Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Beralamat KTP di Kampung Dasag Rt.03 Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur sekarang bertempat tinggal di Kel. Sumber Sari RT.09, Perumahan Kopri Graha Sendawar Blok C3 No. 03, RT.09, Kel. Sumber Sari, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Rudiansyah Hanosius**, Beralamat KTP di Kampung Dasag Rt.03 Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur sekarang bertempat tinggal di Kampung Juhan Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 21 September 2023 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik bernama Pastor. Bambang Sumartejo.MSF di Gereja Katolik Paroki Santo Paulus Lambing Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.00037 yang dicatatkan tertanggal 05 Juni 2012 dan dikeluarkan tanggal 06 Juni 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Dasag Kecamatan Muara Pahu Kab. Kutai Barat.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sampai memiliki 2 orang putra yang bernama Andreas Richardo (7 Tahun) dan Yohanes Aaron Raymond(3 Tahun);
4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa tergugat banyak memiliki hutang yang tidak diketahui oleh istri yang berasal dari hutang judi dan saya sebagai istri sering ditagih tanpa tau apa-apa.
  - b. Tergugat juga sering berbohong dan menipu istri dan keluarga, serta orang lain.
  - c. Tergugat menjual motor, dan harta benda lainnya tanpa sepengetahuan saya sebagai istri.
  - d. Tergugat menggadai barang tidak hanya di satu tempat ( di Bank, CU, dan Rentenir, serta diwarung Lapak Judi).
  - e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin dalam rumah tangga baik bagi saya sebagai istri,maupun untuk kedua anak-anak kami.
  - f. Terakhir kali pada bulan November 2022, tergugat menjual rumah kami yang berada disimpang raya tanpa sepengetahuan saya sebagai istri dengan harga Rp. 250.000.000, tanpa membagikan sepeserpun kepada saya dan anak-anak, bahkan tergugat membawa perempuan lain sebagai istri untuk meyakinkan pembeli rumah agar pembeli percaya.
  - g. Bahwa penggugat dan tergugat sudah membuat pernyataan dan sepakat untuk mengajukan perceraian dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak lain, saat di urus oleh lembaga adat pada Hari Minggu, 05 Desember 2021.
5. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran / perselisihan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang dimulai sejak Tahun 2021 dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini.
6. Bahwa karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil,sebelum mengajukan Perceraian Ke Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II ada

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan memperoleh ijin cerai, untuk itu Penggugat sebagai seorang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelum mengajukan gugatan ini telah mendapat surat ijin perceraian melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor.862/K.782/2023 tertanggal 23 Mei 2023

7. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 64.07.AK.2012.000337, yang dicatatkan tertanggal 05 Juni 2012, dan dikeluarkantanggal 06 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini;

## ATAU;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 September 2023, dan tanggal 5 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.000337, tanggal 6 Juni 2012 antara Rudiansyah Hanosius dengan Penggugat untuk Isteri yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Testimonium Matrimonil nomor I / Tahun :2012 / No.1069 antara Rudiansyah Hanosius dengan Penggugat tanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan Keuskupan Agung Samarinda Paroki Santo Paulus Lambingl selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407.LU.16122015-0018, tanggal 16 Desember 2015 atas nama Andreas Richardo yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-.18062021-0025 , tanggal 28 Juni 2021 atas nama Yohanes Aaron Raymond yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.6407103105120001, tanggal 19 Juli 2021, atas nama Kepala Keluarga Rudiansyah Hanosius, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotokopi bundel berita acara tanggal 5 Desember 2021 dari Lembaga Adat Kampung Dasaq, Kec. Muara Pahu, Keb. Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 862.K.782.2023 tentang pemberian ijin perceraian tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli kronologis permasalahan, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Tagihan / peringatan No.262/CU-DL/TP-RD/BK/ST/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2(dua) orang Saksi yang bernama Elias Sengsara dan Peri Nasir Gunawan, S.Sos ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.000337, tanggal 6 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi yaitu Elias Sengsara dan Peri Nasir Gunawan, S.Sos;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Sdw





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), yang mengatur bahwa *"gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, bukti P-5 dan keterangan Saksi, diketahui bahwa alamat tempat tinggal Penggugat adalah Kampung Dasaq Rt.03 Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur sekarang bertempat tinggal di Kel. Sumber Sari RT.09, Perumahan Kopri Graha Sendawar Blok C3 No. 03, RT.09, Kel. Sumber Sari, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat gugatan, serta Relaas Panggilan, bukti P-5 dan keterangan Saksi diketahui bahwa alamat tempat tinggal Tergugat di Beralamat KTP di Kampung Dasaq Rt.03 Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur sekarang bertempat tinggal di Kampung Juhan Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan, bukti tertulis P-1, P-2, P-5, dan dari keterangan Saksi diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat beragama Katholik dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, yang masuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah mendapatkan ijin dari atasan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik dan telah didaftarkan di kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2012.000337, tanggal 6 Juni 2012 antara Rudiansyah Hanosius dengan Penggugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi diperoleh fakta, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Dasag selama 7 tahun, kemudian pindah ke Kampung Lays dan Dari pernikahan Tersebut telah dikaruniai dua orang anak yaitu Andreas Richardo dan Yohanes Aaron Raymond ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan karena Tergugat sering berbohong soal kebutuhan ekonomi, dimana Terdakwa senang bermain judi, tidak memberikan nafkah lahir batin serta Terdakwa tanpa sepengetahuan Istri Terdakwa suka meminjam uang dan menggadai barang hingga menjual barang milik bersama, sehingga terjadi percekcoan; kemudian diupayakan perdamaian hubungan Pengugat dan Tergugat tidak kunjung membaik hingga akhirnya permasalahan dibawa ke lembaga adat oleh Penggugat ke kampong, pada 4 Oktober 2021 dan berakhir dengan perceraian secara adat pada dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi.. Dari fakta Majelis Hakim mendapatkan persangkaan dengan berpedoman pada ketentuan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 310 RBg

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh persangkaan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan *bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Ketua Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang petitum mengenai perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi pelaksanaan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-3 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBG, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI ;**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2014.000426 yang dicatatkan tertanggal 16 Januari 2014, dan dikeluarkan tanggal 7 April 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 983.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bernardo Van Christian, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 21 September 2023, putusan tersebut pada tanggal 30 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suciriaty, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Wicaksana, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriaty

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	3.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:Rp.	20.000,-
5. Biaya Panggilan	:Rp.	300.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp.	0,-
7. PNPB Pemeriksaan Setempat	:Rp.	0,-
8. Biaya Pemberitahuan Putusan DiLuar Hadir	:Rp.	0,-
9. PNPB Pemberitahuan Putusan DiLuar Hadir	:Rp.	0,-
10. PNPB Surat Permohonan Pencabutan Perkara	:Rp.	0,-
11. Biaya Lainnya	:Rp.	0,-
12. Biaya Sumpah	:Rp.	40.000,-
13. Redaksi	:Rp.	10.000,-
14. Materai	:Rp.	10.000,-
Jumlah Pengeluaran	:Rp.	483.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2023/PN Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14